



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMPANG**

KEPUTUSAN

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG

NOMOR 16 TAHUN 2026

TENTANG

PENUNJUKAN TIM INTERNAL PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN (WASDAL)

BARANG MILIK NEGARA SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SAMPANG

TAHUN ANGGARAN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pengawasan dan pengendalian Barang Milik Negara (BMN) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang, maka dipandang perlu menyusun Tim Internal Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara (WASDAL) pada KPU Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2026;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a diatas perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang tentang Penunjukan Tim Internal Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara (WASDAL) pada KPU Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 207 Tahun 2021 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1471);
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 118 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara Dengan Menggunakan Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 897).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG TENTANG PENUNJUKAN TIM INTERNAL PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BARANG MILIK NEGARA (WASDAL) SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2026

KESATU : Menetapkan nama-nama yang tercantum sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini sebagai Tim Internal Pengawasan Dan Pengendalian Barang Milik Negara (Wasdal) Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang.

KEDUA : Tugas-Tugas Dari Tim Internal Pengawasan Dan Pengendalian Barang Milik Negara (Wasdal), sebagai berikut :

1. Melakukan Audit Administrasi Dokumen Sumber BMN
2. Melaksanakan Inventarisasi dan Cek Fisik Aset Secara Periodik;
3. Mendokumentasikan Seluruh Temuan Lapangan dalam Berita Acara Resmi.
4. Memberikan Rekomendasi Penertiban dan Usulan Penghapusan BMN kepada Kuasa Pengguna Barang.
5. Memantau Pelaksanaan Penggunaan, Pengamanan, dan Pemeliharaan BMN.
6. Menyusun Laporan Pengawasan dan Pengendalian BMN Semesteran dan Tahunan.

7. Menindaklanjuti Hasil Temuan Pengawasan Intern maupun Ekstern terkait BMN.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang Tahun 2026.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dan perubahan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sampang
pada tanggal 15 Januari 2026

SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMPANG,

Ttd.

ARIF YUDIONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMPANG
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum,



MAMAN FIRMANSYAH

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SAMPANG
NOMOR 16 TAHUN 2026
TENTANG
PENUNJUKAN TIM INTERNAL PENGAWASAN
DAN PENGENDALIAN BARANG MILIK
NEGARA (WASDAL) SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG
TAHUN ANGGARAN 2026

DAFTAR NAMA TIM INTERNAL PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BARANG
MILIK NEGARA (WASDAL) SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMPANG

No.	Nama	Jabatan Dalam Dinas	Jabatan Sesuai SK
1.	Arif Yudiono	Sekretaris KPU Kabupaten Sampang	Ketua/Koordinator Pengawas dan Pengendali BMN
2.	Qurrotul Ainy	Kasubbag Keuangan, Umum, Logistik KPU Kabupaten Sampang	Anggota Pengawas dan Pengendali BMN
3.	Muhammad Azmi	Staf subbagian Keuangan, Umum, Logistik KPU Kabupaten Sampang	Anggota Pengawas dan Pengendali BMN

Ditetapkan di Sampang
pada tanggal 15 Januari 2026

SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMPANG,

Ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMPANG

ARIF YUDIONO

Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hak Pilih



MAMAN FIRMANSYAH